



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MISWARDI BIN AMIRUDDIN                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Meunasah Dayah  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/2 Maret 1993                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa,<br>Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Miswardi Bin Amiruddin ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa Miswardi Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWARDI Bin AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWARDI Bin AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram
  - 1 (satu) Unit Hp android merek XIAOMI warna hitam nomor IMEI : 869104056510803.
  - 1 (satu) Unit Hp Nokia warna biru IMEI : 354972412110860.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MISWARDI Bin AMIRUDDIN** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Desa Kuala Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen, Terdakwa menghubungi KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) Alias CHERY (DPO) dan mengatakan kepada KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) "kamu dimana?" lalu KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) mengatakan "saya sedang berada dalam kawasan", kemudian Terdakwa mengatakan "tolong kamu tarok sabu 1 (satu) ji, berapa harganya", kemudian KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) mengatakan "800 (delapan ratus) ribu", lalu Terdakwa mengatakan kepada KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) "nantu sabunya kamu jadikan 2 (dua) paket ya dan antarkan ke rumah saya". Kemudian sekira pukul 02.30 WIB KUSYAIRI ALIAS

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



CHERY (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "sebentar lagi saya kesana";

- Kemudian sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa sudah menunggu KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) di rumah, KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) datang dan langsung mengatakan kepada Terdakwa "mana uangnya?", lalu Terdakwa langsung mengeluarkan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa dan menyerahkannya kepada KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO), namun KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) menolaknya dikarenakan uang tersebut tidak cukup Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) "kamu ambil ini dulu yang sudah ada, nanti sisanya besok saya kasih lagi ke kamu" dan KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) menyetujuinya dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan mengatakan kepada Terdakwa "itu besok kamu harus bayar sisanya, jangan sampai gak kamu kasih ya" lalu Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa. Selanjutnya pada saat narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa simpan, tiba-tiba saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penyergapan dan mengatakan "jangan ada yang bergerak" namun pada saat itu KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) langsung melarikan diri dengan berlari ke arah samping sebuah rumah dan hanya Terdakwa yang dilakukan penangkapan. Setelah itu saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, lalu saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN temukan tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa. Kemudian pada saat saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut Terdakwa mengatakan dompet tersebut adalah milik KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menerima dan menjual narkoba golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dengan Nomor :14/SP.60060/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut setelah dibungkus dan disegel lalu diserahkan kepada petugas Polres Bireuen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB: 383/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram milik terdakwa atas nama MISWARDI Bin AMIRUDDIN diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil positif Metamfetamina. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik being, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak milik terdakwa MISWARDI Bin AMIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MISWARDI Bin AMIRUDDIN** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN memperoleh informasi tentang adanya seseorang yang seringkali melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah memastikan informasi tersebut saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN langsung menuju ke sebuah rumah yang bertempat di Desa Kuala Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB pada saat saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN sudah berada di rumah yang dicurigai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN melihat Terdakwa dan KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) Alias CHERY (DPO) sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Kemudian sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa dan KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) selesai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN langsung melakukan penyergapan dan mengatakan "jangan ada yang bergerak" namun pada saat itu KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO) langsung melarikan diri dengan berlari ke arah samping sebuah rumah dan saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN hanya menangkap Terdakwa. Setelah itu saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, lalu saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN temukan tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa. Kemudian pada saat saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut Terdakwa mengatakan dompet tersebut adalah milik KUSYAIRI ALIAS CHERY (DPO);

- Selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHANDRA AGUSTIAN membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (Persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dengan Nomor :14/SP.60060/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) paket yang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram. Kemudian barang bukti tersebut setelah dibungkus dan disegel lalu diserahkan kepada petugas Polres Bireuen;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 383/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram milik terdakwa atas nama MISWARDI Bin AMIRUDDIN diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil positif Metamfetamina. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak milik terdakwa MISWARDI Bin AMIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chandra Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 23 Januari 2024 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru IMEI: 354972412110860, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna hitam IMEI: 869104056510803 dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hijau di atas tanah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik yang dimasukkan dalam dompet kecil berwarna hijau yang terletak di atas tanah adalah milik Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO);
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir





seharga Rp800.000,00 (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nurhadi Al Akbar, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 23 Januari 2024 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru IMEI: 354972412110860, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna hitam IMEI: 869104056510803 dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hijau di atas tanah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



dimasukkan dalam dompet kecil berwarna hijau yang terletak di atas tanah adalah milik Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO);

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) seharga Rp800.000,00 (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 14/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 24 Januari 2024 atas nama Tersangka Miswardi Bin Amiruddin menyatakan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 16/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 24 Januari 2024 atas nama Kusyairi alias Chery (DPO) menyatakan 10 (sepuluh) paket yang diduga narkoba jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 6,86 (enam koma delapan enam) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 383/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 31 Januari 2024 menyatakan barang bukti Tersangka atas nama Miswardi Bin Amiruddin berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 384/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 31 Januari 2024 menyatakan barang bukti Tersangka atas nama Miswardi Bin Amiruddin berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6,86 (enam koma delapan enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 23 Januari 2024 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang selesai bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO);
- Bahwa saat digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru IMEI: 354972412110860, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna hitam IMEI: 869104056510803 dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hijau di atas tanah;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hijau yang ditemukan di atas tanah merupakan milik Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) yang dibuang saat dilakukan penangkapan oleh Petugas, namun Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sebelum menyafir karena Terdakwa bekerja sebagai supir travel antar kota dan dengan mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa lebih tahan kantuk;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba dari Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik berisi berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi warna hitam IMEI: 869104056510803;
3. 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru IMEI: 354972412110860;

Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 23 Januari 2024 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang selesai bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO);
- Bahwa saat digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru IMEI: 354972412110860, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna hitam IMEI: 869104056510803 dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hijau di atas tanah;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hijau yang ditemukan di atas tanah merupakan milik Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) yang dibuang saat dilakukan penangkapan oleh Petugas, namun Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sebelum menyetir karena Terdakwa bekerja sebagai supir travel antar kota dan dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa lebih tahan kantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 14/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 24 Januari 2024 atas nama Tersangka Miswardi Bin Amiruddin menyatakan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 383/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 31 Januari 2024 menyatakan barang bukti Tersangka atas nama Miswardi Bin Amiruddin berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Miswardi Bin Amiruddin, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diatas haruslah terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 23 Januari 2024 pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang selesai bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO);

Menimbang, bahwa saat digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru IMEI: 354972412110860, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna hitam IMEI: 869104056510803 dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hijau di atas tanah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di dalam dompet kecil berwarna hijau yang ditemukan di atas tanah merupakan milik Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) yang dibuang saat dilakukan penangkapan oleh Petugas, namun Sdr. Kusyairi alias Chery (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sebelum menyeter karena Terdakwa bekerja sebagai supir travel antar kota dan dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa lebih tahan kantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 14/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 24 Januari 2024 atas nama Tersangka Miswardi Bin Amiruddin menyatakan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu Golongan I yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 383/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 31 Januari 2024 menyatakan barang bukti Tersangka atas nama Miswardi Bin Amiruddin berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yaitu untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram, namun dalam perkara ini narkotika jenis sabu sebagai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, dimana seharusnya penyidik memperhitungkan berat netto dari narkotika golongan I bukan tanaman, sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dapat dipastikan berat netto dari narkotika golongan I bukan tanaman tersebut lebih kecil dari angka bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram karena berat netto hanya menimbang narkotika golongan I bukan tanaman secara murni, tanpa memperhitungkan plastik pembungkus sebagaimana disebutkan dalam berkas penyitaan barang bukti terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang membungkus narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu karena jumlah narkotika jenis sabu yang disita relatif kecil, serta di persidangan tidak terungkap fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa atau Terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuhan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi warna hitam IMEI: 869104056510803 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru IMEI: 354972412110860, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan khusus barang bukti narkotika adalah barang yang sangat dibatasi peredarannya oleh undang-undang dan dikhawatirkan akan membahayakan apabila beredar luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWARDI BIN AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi warna hitam IMEI: 869104056510803;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru IMEI: 354972412110860;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Leni Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bir